

## FAQ

PBI NO.10/7/PBI/2008

Tentang

Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Bukan Bank

1. Apakah ketentuan dalam PBI ini berlaku umum bagi semua perusahaan bukan bank yang berencana melakukan Pinjaman Luar Negeri (PLN).

*Sesuai Pasal 1 butir 3, perusahaan yang tercakup dalam ruang lingkup pengaturan PBI ini adalah : a) BUMN ; b) BUMD dan c) BUMS yang meliputi : Perusahaan Publik, Emiten, Perusahaan Penanaman Modal Asing dan BUMS lainnya dengan aset atau penjualan bruto selama 1 (satu) tahun paling sedikit seratus miliar rupiah.*

2. Apakah dalam melakukan PLN, perusahaan harus mengajukan ijin dan memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia serta menjadi terbatas dalam melakukan PLN.

*Perusahaan tidak diharuskan untuk mengajukan ijin dan memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Kesempatan untuk mengakses dana dari luar negeri akan tetap terbuka bagi Perusahaan. PBI akan ini akan menjadi guidance bagi Perusahaan dalam melakukan PLN dengan mengedepankan aspek kehati-hatian dalam kerangka macro dan micro prudential.*

3. Bagaimana melakukan PLN dengan mengedepankan aspek kehati-hatian seperti yang dimaksud dalam PBI ini.

*PLN yang dikelola secara berhati-hati dapat mengurangi berbagai risiko. Oleh karena itu, Perusahaan yang akan melakukan PLN harus:*

- (a) Menerapkan fungsi manajemen risiko yang meliputi pengelolaan atas Risiko Pasar, Risiko Kredit, Risiko Likuiditas. Dalam rangka menerapkan manajemen risiko, Perusahaan dapat memperhatikan indikator micro dan macro yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam melakukan PLN;*
- (b) Memiliki nilai rating yang penilaiannya dilakukan oleh lembaga pemeringkat nasional maupun internasional (Untuk PLN Jangka Panjang. Tidak berlaku untuk PLN Jangka Panjang yang diterima BUMS dari perusahaan induk; BUMN dan BUMD dengan aset atau penjualan bruto selama 1 tahun kurang dari 100 miliar rupiah).*

4. Apakah pelaporan yang dimaksud dalam PBI ini sama halnya dengan pelaporan yang disampaikan melalui sistem SIUL. Jika tidak, apa yang membedakan keduanya.

*Pelaporan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah perluasan dari cakupan laporan yang selama ini sudah diatur dalam PBI No.2/22/PBI/2005 tanggal 2 Oktober 2000 dan Surat Edaran No.6/51/DLN tanggal 31 Desember 2004 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran No.7/22/DLN tanggal 7 Juli 2005 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri.*

*Jadi, disamping pelaporan dalam ketentuan-ketentuan diatas, Perusahaan yang melakukan PLN juga wajib menyampaikan laporan dengan ketentuan sbb.:*

- (a) Perusahaan yang berencana memperoleh PLN Jangka Panjang wajib menyampaikan laporan, meliputi: Rasio Keuangan (tertentu), Laporan Keuangan (pos-pos tertentu), Penilaian rating (peringkat), Rencana PLN yang akan diperoleh untuk 1 tahun, dan Hasil analisis manajemen risiko perusahaan.*
  - (b) Perusahaan yang memiliki posisi PLN Perusahaan Jangka Pendek dan/atau Jangka Panjang wajib menyampaikan laporan, meliputi: Rasio Keuangan (tertentu) dan Laporan Keuangan (pos-pos tertentu).*
5. Bagaimana teknis penyampaian laporan dan apakah pelaporan dilakukan dengan menggunakan sistem online seperti halnya sistem SIUL.

*Mengingat sistem online untuk pelaporan sedang dalam proses pembuatan, pelaporan dilakukan dengan menggunakan hard copy dan/atau soft copy atau media lainnya kepada :*

*Bank Indonesia*

*Direktorat Internasional c.q. Bagian Penatausahaan Dan Publikasi Pinjaman Luar Negeri (PPLN)*

*Menara Syafrudin Prawiranegara, Lantai 5,*

*Jl.MH.Thamrin No.2, Jakarta 10350*

*Nomor Faksimili : (021) 2311936, (021) 3502002*

*Email : APLNSIUL@bi.go.id*

6. Dalam Pasal 13 disebutkan bahwa pengenaan sanksi mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2010. Adakah konsekwensi bagi perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur oleh PBI ini.

*Sebelum diberlakukannya pengenaan sanksi, Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan dalam PBI ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 tidak akan menerima sanksi apapun, namun tetap akan menjadi catatan kami.*

7. Bagaimana format dan bentuk laporan yang wajib disampaikan oleh Perusahaan sebagaimana diatur dalam PBI ini.

*Petunjuk teknis penerapan PBI ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran (SE) Ekstern Bank Indonesia yang akan diterbitkan dalam waktu dekat.*